

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia masih menjadi tantangan multidimensi yang belum terselesaikan. Salah satu kelompok paling rentan dalam kategori PMKS adalah anak terlantar, yang menurut Permensos No. 08 Tahun 2012 didefinisikan sebagai anak berusia 6 hingga 18 tahun yang mengalami penelantaran atau kehilangan hak asuh akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, yatim piatu, atau ketiadaan pengampu. Pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan anak terlantar merupakan amanat konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata “dipelihara” dalam hal ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berupa pemeliharaan fisik, tetapi juga upaya pemulihan dan pengembangan kapasitas agar anak dapat berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Hal ini menempatkan negara sebagai aktor utama dengan tanggung jawab kesejahteraan (*welfare state*) untuk memastikan hak-hak anak terlantar terpenuhi.

Komitmen negara terhadap pemenuhan hak anak terlantar tidak hanya berakar pada konstitusi nasional, tetapi juga terikat pada kerangka hukum internasional yang lebih luas. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pihak yang

terikat kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati seluruh hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. CRC mengakui hak setiap anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6), mengamanatkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak (Pasal 3), menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi (Pasal 2), serta mengakui hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi kehidupannya (Pasal 12). Pada tataran nasional, komitmen ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar anak terlantar atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2021-2025) menunjukkan adanya penurunan jumlah anak terlantar dari 13.579 pada 2020 menjadi 6.857 pada 2024. Meski demikian, angka tersebut tetap signifikan dan mencerminkan masalah struktural yang mendalam, seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, dan akses pendidikan yang terbatas. Lebih dari sekadar angka, kondisi ini mengindikasikan kerentanan anak-anak yang kehilangan pengasuhan layak, yang berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang fisik, kognitif, psikososial, dan moral (Hanafy & Marc, 2024). Anak-anak ini tidak hanya kehilangan hak dasar atas keluarga, tetapi juga potensi untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

**Tabel 1. 1** Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Terlantar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Tanpa Input Gender	Jumlah
1.	Tahun 2020	7.171	5.956	352	13.579
2.	Tahun 2021	5.722	4.693	205	10.620
3.	Tahun 2022	5.292	4.353	223	9.868
4.	Tahun 2023	4.399	3,675	16	8.090
5.	Tahun 2024	3.741	3.116	0	6.857

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Buku Sebaran Data PMKS & PSKS Tahun 2020 2021, 2022, 2023, dan 2024 (Dinas Sosial Jawa Tengah)

Konteks permasalahan anak terlantar tidak hanya terbatas pada ketiadaan kebutuhan fisik semata, seperti sandang, pangan, dan papan. Lebih dalam lagi, kondisi ini seringkali berakar pada dan berujung pada disfungsi sosial yang kompleks. Anak-anak ini rentan mengalami putus sekolah, keterbatasan akses kesehatan, stigmatisasi, serta kehilangan jaringan sosial dan dukungan keluarga yang merupakan modal penting bagi perkembangan psikososial (Mathwasa et al., 2022). Intervensi yang bersifat karitatif atau sekadar memberikan perlindungan (*protection*) dinilai tidak lagi memadai. Pendekatan kontemporer dalam pekerjaan sosial dan kebijakan sosial menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) sebagai paradigma utama. Pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses multidimensi untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar memperoleh kendali (*control*) atas kehidupan mereka sendiri, termasuk akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk

mempengaruhi perubahan dalam lingkungan sosial mereka (Ife, 2022; Suharto, 2014).

Sebagai respon negara, pemerintah telah menetapkan rehabilitasi sosial sebagai instrument kebijakan utama. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar menegaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan upaya terarah dan terpadu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengenai studi anak terlantar, efektivitas rehabilitasi sosial tidak lagi diukur hanya dari terpenuhinya kebutuhan dasar selama di Rumpel, tetapi lebih pada sejauh mana proses tersebut berhasil memberdayakan mereka untuk hidup mandiri dan berfungsi optimal kembali di masyarakat (Zastrow, 2017).

Implementasi kebijakan ini didelegasikan kepada institusi pemerintah di tingkat daerah. Persebaran Panti Sosial yang di bawah langsung oleh Dinas Sosial Jawa Tengah di Kota Semarang sendiri sebagai tempat penyaluran pelayanan meliputi; Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang yang fokus pelayanannya kepada pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang yang fokus pelayanannya pada Anak Terlantar, Anak Jalanan, yatim, piatu, dan yatim piatu, dan Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo Semarang yang fokusnya pada. Setiap panti dikelompokkan sesuai jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ada. Di Kota Semarang terdapat 2 panti yang mendapatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan berjenis anak terlantar, yaitu Rumah Pelayanan Sosial RPS Mandiri dan Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo. Namun, Panti Pelayanan Sosial

PMKS Margo Widodo hanya merupakan panti persinggahan yang pada akhirnya calon penerima manfaat harus dirujuk ke panti lain sesuai dengan permasalahan yang mereka alami dan saat ini fokusnya adalah pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa. Sedangkan Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri, tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan sosial terhadap anak, salah satunya anak terlantar. Rumah Pelayanan Sosial (RPS) “Mandiri” Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 31 Tahun 2018, RPS Mandiri berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Posisi ini dengan tegas menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan pemberdayaan anak terlantar di lokus penelitian ini adalah upaya negara yang dijalankan melalui birokrasi pelayanan sosialnya, bukan sekadar inisiatif lembaga swadaya masyarakat. Namun, dalam operasionalnya, RPS Mandiri menghadapi realitas yang paradoks antara beban tugas yang besar dan keterbatasan sumber daya. Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Jawa Tengah masih signifikan, yaitu 6.857 anak pada tahun 2024, meski mengalami tren penurunan. Sebagai UPTD tipe A, RPS Mandiri memiliki kapasitas untuk menampung 50 penerima manfaat yang berasal dari seluruh Jawa Tengah, dengan cakupan permasalahan yang meluas tidak hanya pada anak terlantar, tetapi juga anak jalanan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di sisi lain, sumber daya manusia inti yang dimiliki untuk menangani kompleksitas tersebut sangat terbatas. Hasil pra-penelitian di lokasi mengungkapkan bahwa Rumpel ini hanya didukung oleh tiga orang Pekerja Sosial Profesional (PSP) dengan jabatan struktural atau pegawai negeri sipil, sementara jumlah anak yang tercatat dalam data normatif mencapai 37 orang. Rasio ini jauh dari standar ideal yang mensyaratkan satu PSP

menangani maksimal sepuluh anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana intensitas dan kualitas pendampingan pemberdayaan dapat dioptimalkan di tengah kendala struktural tersebut.

Ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya aparatur negara ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan utama rehabilitasi, yaitu pemberdayaan anak. Pemberdayaan berkaitan dengan ini dimaknai sebagai proses multidimensi yang mencakup pemulihan psikososial, peningkatan kapasitas pendidikan dan keterampilan, serta penguatan kemandirian untuk mencapai keberfungsian sosial. Proses ini menuntut pendekatan yang holistik, intensif, dan berkelanjutan dari para pekerja sosial sebagai agen negara. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, apakah mekanisme dan strategi pelayanan yang dijalankan oleh negara melalui RPS Mandiri tetap dapat mentransformasikan program rehabilitasi menjadi sebuah proses pemberdayaan yang bermakna bagi anak? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab, mengingat efektivitas negara dalam menjalankan mandat kesejahteraan sosialnya perlu dinilai dari hasil nyata yang dirasakan oleh penerima layanan, bukan hanya dari terselenggaranya program semata.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam proses pemberdayaan anak terlantar dalam program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh institusi negara, yaitu RPS Mandiri Semarang. Penelitian ini berupaya membedah bagaimana desain dan implementasi program rehabilitasi dirancang untuk mencapai tujuan pemberdayaan, bagaimana proses pemberdayaan

itu dialami dan dipersepsikan oleh anak sebagai subjek utama, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam hal keterbatasan sumber daya aparatur. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kebijakan dan praktik pelayanan sosial berbasis pemberdayaan yang lebih realistis dan efektif, khususnya dalam kerangka negara kesejahteraan di Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberdayaan anak terlantar diwujudkan dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat terwujudnya pemberdayaan dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemberdayaan anak terlantar Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang dalam rehabilitasi sosial.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatan terwujudnya pemberdayaan dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kesejahteraan sosial khususnya mengenai pemberdayaan anak terlantar dalam rehabilitasi sosial di Jawa Tengah untuk nantinya kembali ke masyarakat.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Dinas Sosial Kota Semarang khususnya Unit Pelayanan Teknis Rumah Pelayanan Sosial Mandiri sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, juga sebagai rujukan bagi penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tinjauan peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian mengenai pemberdayaan anak terlantar dalam hal rehabilitasi sosial menarik perhatian beberapa akademisi juga praktisi di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan landasan berharga untuk memahami kompleksitas fenomena, meskipun mayoritas masih menunjukkan fokus yang parsial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep pemberdayaan secara komprehensif sebagai inti analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ageng Widodo (2019) berjudul "Intervensi Pekerja Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial" merupakan studi pustaka yang mengkaji kerangka teoretis intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan sumber data dari buku, dokumentasi, jurnal, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan tema rehabilitasi sosial. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial meliputi lima tahapan sistematis: pertama, asesmen yaitu menggali permasalahan klien untuk membantu pemecahan masalah; kedua, terapi psikososial yang mencakup terapi individu, terapi medis, dan terapi keluarga; ketiga, bimbingan dan pendampingan meliputi bimbingan fisik, bimbingan spiritual, dan bimbingan vokasional; keempat, resosialisasi; dan kelima,

bimbingan lanjut (Widodo, 2019). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa fokus utama pekerja sosial dalam praktiknya adalah pada relasi yang ada di dalam anggota sistem manusia (individu, keluarga, kelompok kerja, maupun masyarakat), sehingga intervensi yang holistik dan sistematis mutlak diperlukan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang non-empiris (studi pustaka), sehingga tidak menyediakan data lapangan tentang bagaimana kerangka intervensi tersebut dioperasionalkan berkaitan dengan panti sosial yang spesifik, termasuk dinamika relasi kuasa dan pengalaman subjektif penerima manfaat.

Kedua, studi oleh Cindy Eka Mellania Rama Dani dan Diana Hertati (2024) dengan judul "Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rama Dani & Hertati, 2024). Penelitian ini menganalisis peran lembaga melalui lensa teori peran pekerja sosial dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014) yang mencakup empat peran utama: fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknis. Temuan utama mengonfirmasi bahwa keempat peran tersebut dijalankan melalui kegiatan asesmen, pendidikan formal/nonformal, penanganan konflik, dan analisis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dengan organisasi lain dapat mengoptimalkan pelayanan, namun efektivitasnya dibatasi oleh ketersediaan staf dan tenaga pendamping (Rama Dani & Hertati, 2024). Kontribusi penelitian ini adalah upaya mengaplikasikan kerangka teoretis peran pekerja sosial mengenai pelayanan anak terlantar. Namun, celah yang

muncul adalah penelitian ini masih berfokus pada "peran" lembaga dan pekerja sosial sebagai aktor, belum secara mendalam mengeksplorasi "proses transformatif" yang dialami anak sebagai subjek pemberdayaan, serta bagaimana intervensi tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas internal anak (kepercayaan diri, agensi, keterampilan hidup mandiri).

Ketiga, penelitian oleh Virda Christin Tafuli, Simplexius Asa, dan A. Resopijani (2024) berjudul "Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan telaah dokumen (Tafuli dkk., 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan sebagai pendamping (fasilitator dan konselor), penyedia layanan atau penghubung, serta advokat. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya penyelamatan anak dari lingkungan berbahaya, penyediaan tempat penampungan sementara jika diperlukan, identifikasi anak berisiko melalui survei dan interaksi langsung, serta evaluasi mendalam melalui asesmen. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi, yaitu ketidakjelasan identitas anak, kondisi keluarga anak yang kompleks, proses hukum yang panjang, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran masyarakat (Tafuli dkk., 2024). Kesimpulannya, efektivitas peran pekerja sosial sangat bergantung pada konteks regulasi lokal dan dukungan lintas sektor. Penelitian ini memberikan kontrolusi penting dalam menyoroti aspek hukum dan kebijakan dalam penanganan anak terlantar, namun kurang menyentuh dimensi pemberdayaan

psikososial dan pengembangan kapasitas jangka panjang anak di luar aspek legal-formal.

Keempat, Haziva Diwala Naswa et al. (2025) dalam "Implementasi Rehabilitasi Sosial untuk Anak Terlantar di BBPPKS Kota Padang" mengargumentasikan bahwa implementasi rehabilitasi sosial di BBPPKS Padang telah berhasil melalui layanan lengkap seperti penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendampingan psikologis, dengan pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, perawat psikologis-sosial, koordinator lintas sektor, dan evaluator, didukung oleh teori AGIL Talcott Parsons yang menekankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai. Penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan tersebut mempersiapkan anak untuk kembali ke keluarga, namun dibatasi oleh sumber daya manusia terbatas dan tantangan kolaborasi lintas sektor, serta fokus pada satu lokasi yang tidak sepenuhnya berlaku umum.

Kelima, Destiyana Sumala, Muh. Idris DP, dan Wahyu Nurdiansyah N (2025) dalam penelitian berjudul "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti UPT. PPRSA Inang Matutu Makassar)" mengkaji tingkat efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di UPT PPRSA Inang Matutu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di lembaga tersebut cukup efektif dalam meningkatkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan anak, yang dibuktikan antara lain dengan penurunan kasus keterlambatan bicara (speech delay) serta peningkatan kemandirian dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, efektivitas program

masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, berkurangnya anggaran, kurangnya tenaga profesional, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan (*service gap*) antara mandat hukum dan implementasi di lapangan, di mana program belum mampu menjangkau anak terlantar yang membutuhkan pengasuhan residensial penuh. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Sartio dkk. berfokus pada efektivitas program rehabilitasi sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan anak terlantar dalam rehabilitasi sosial, sehingga lebih menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kemandirian anak sebagai subjek aktif dalam proses rehabilitasi.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Konsep Anak: Antara Ketidakmatangan Biologis dan Konstruksi Sosial**

Sebelum menelaah pemberdayaan sebagai proses intervensi, penelitian ini terlebih dahulu menegaskan secara konseptual siapa yang menjadi subjek sekaligus objek kajian, yakni anak. Secara akademik, anak tidak dapat dipahami semata sebagai kategori usia, melainkan sebagai konstruksi yang terbentuk dari pertemuan antara fakta biologis dan makna sosial. James dan Prout (2015) menegaskan bahwa ketidakmatangan anak (*immaturity*) memang merupakan fakta biologis, tetapi cara ketidakmatangan itu dipahami dan dimaknai merupakan produk kebudayaan. Dengan kata lain, batas siapa yang disebut “anak” dan bagaimana ia diperlakukan tidak bersifat universal-alamiah, melainkan dibentuk oleh nilai, budaya, dan struktur sosial tertentu.

Pandangan ini melahirkan paradigma sosiologi anak (*sociology of childhood*) yang menempatkan anak bukan sebagai “calon orang dewasa” yang pasif menunggu kematangan, melainkan sebagai aktor sosial yang memiliki perspektif dan pengalaman sendiri yang layak diperhitungkan (Prout & James, 1990; Qvortrup, 2009). Perspektif ini berseberangan dengan pandangan developmental klasik yang hanya memandang anak melalui tahapan perkembangan menuju kedewasaan, dan justru menegaskan bahwa anak adalah subjek yang aktif dalam mengonstruksi pengetahuan tentang dirinya. Implikasinya bagi penelitian ini bersifat mendasar: anak terlantar tidak dapat diposisikan sekadar sebagai objek penerima layanan, melainkan sebagai subjek yang suara, persepsi, dan pengalamannya menjadi sumber data yang sah dan utama.

Meskipun demikian, justru karena anak berada pada fase ketidakmatangan biologis sekaligus ketergantungan sosial, ia menempati posisi yang khas, yaitu memiliki agensi sebagai aktor sosial, namun pada saat yang sama membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk dapat menjalankan agensinya. Ketegangan konseptual antara *agency* dan ketergantungan inilah yang menjadikan anak, khususnya anak yang kehilangan pengasuhan, sebagai kelompok yang menuntut pendekatan pemberdayaan, bukan sekadar pengasuhan karitatif.

### **1.6.2 Kerentanan (*Vulnerability*) Anak Terlantar**

Anak terlantar berada pada posisi kerentanan berlapis yang membedakannya dari kelompok rentan lain. Hilangnya pengasuhan layak tidak hanya berarti kekurangan kebutuhan fisik, tetapi juga membuka anak terhadap berbagai risiko, yakni rentan mengalami kekerasan, rentan secara keamanan diri, rentan dieksploitasi, serta rentan tidak terpenuhinya hak dasar atas pendidikan dan

kesehatan. Kerentanan ini bersifat kumulatif, yaitu satu bentuk deprivasi cenderung memicu bentuk deprivasi lainnya.

Secara perkembangan, kerentanan tersebut memiliki dasar empiris yang kuat. Anak yang mengalami penelantaran dan pengasuhan dalam lembaga berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang fisik, kognitif, dan psikososial. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa pengasuhan dalam institusi berkorelasi dengan defisit perkembangan kognitif yang signifikan, terutama ketika rasio pengasuh terhadap anak tinggi sehingga pengasuhan yang sensitif dan individual sulit terjadi (van IJzendoorn et al., 2020). Deprivasi psikososial, yaitu minimnya stimulasi emosional dan kognitif. Bahkan, dapat luput dari deteksi karena dampaknya tidak langsung terlihat secara fisik (Zeanah & King, 2022). Kerentanan inilah yang menjadikan anak terlantar sebagai kelompok yang tidak cukup hanya dilindungi, tetapi harus dipulihkan dan dikuatkan kapasitasnya.

### **1.6.3 Pemberdayaan sebagai Jawaban atas Kerentanan Anak Terlantar**

Karena kerentanan anak terlantar bersifat multidimensi dan berakar pada hilangnya kendali atas hidupnya sendiri, pendekatan yang semata-mata karitatif atau protektif dipandang tidak memadai. Intervensi yang hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar berisiko melanggengkan posisi anak sebagai objek layanan. Di sinilah pemberdayaan (*empowerment*) menjadi paradigma yang relevan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, sehingga pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki seseorang agar mampu mandiri (Suharto, 2014). Edi Suharto (2014) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat

kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Definisi ini mengandung beberapa elemen penting yang membedakan pemberdayaan dari pendekatan karitatif konvensional: pertama, pemberdayaan adalah sebuah proses yang bersifat bertahap, bukan pemberian bantuan sesaat; kedua, pemberdayaan berorientasi pada kemandirian, bukan ketergantungan, dan ketiga, pemberdayaan harus berlangsung dalam kerangka keadilan sosial yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan anak terlantar, pemberdayaan berarti membantu anak-anak yang mengalami disfungsi sosial untuk mampu mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah sendiri, dan menjalankan peran sosialnya secara wajar di masyarakat. Pemberdayaan bersifat transformatif, yaitu mengubah posisi klien dari objek penerima bantuan menjadi subjek yang aktif menentukan masa depannya, termasuk kemampuan mengakses sumber daya dan jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang memengaruhi mereka (Ife, 2022; Suharto, 2014).

Bagi anak terlantar, perspektif kekuatan (*strengths perspective*) dalam pekerjaan sosial menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak dalam kondisi paling rentan sekalipun, memiliki potensi dan sumber daya internal yang dapat dikembangkan (Zastrow, 2017). Dengan demikian, alasan mengapa anak terlantar harus diberdayakan dan bukan sekadar dipelihara, terletak pada kebutuhan untuk memutus rantai kerentanan dan memulihkan keberfungsian sosial mereka secara berkelanjutan.

#### 1.6.4 Perspektif Hak Anak (*Child Rights*)

Seluruh proses pemberdayaan dalam penelitian ini dibaca melalui perspektif hak anak (*child rights perspective*). Berbeda dengan pendekatan karitatif yang menempatkan anak sebagai penerima bantuan, perspektif hak anak bertolak dari posisi bahwa anak adalah pemegang hak (*rights holder*) yang kepadanya negara dan lembaga penyelenggara layanan mengemban kewajiban aktif (*duty bearer*) untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut (Tobin, 2019). Perspektif ini bersumber dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 44/25 pada 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan menjadi instrumen hak asasi manusia paling komprehensif bagi anak yang mengikat secara hukum internasional.

CRC memuat 54 pasal yang secara substansi mengelompokkan hak anak ke dalam tiga kategori besar: hak atas provisi (pemenuhan kebutuhan dasar), hak atas proteksi (perlindungan dari bahaya), dan hak atas partisipasi (keterlibatan aktif dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka) (Lansdown, 2001). Dari keseluruhan pasal tersebut, empat prinsip umum ditetapkan sebagai fondasi yang melandasi interpretasi dan implementasi seluruh hak lainnya. Penggunaan perspektif *child rights* dalam penelitian ini berarti bahwa penilaian terhadap pemberdayaan anak terlantar di RPS Mandiri tidak hanya diukur dari terselenggaranya program, melainkan dari sejauh mana keempat prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik. Keempat prinsip dimaksud diuraikan sebagai berikut.

### **a. Prinsip Nondiskriminasi**

Prinsip nondiskriminasi mewajibkan negara untuk menghormati dan memastikan hak-hak yang ditetapkan dalam CRC berlaku bagi setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, maupun status lain dari anak atau orang tua atau walinya (CRC, Pasal 2 ayat 1). Menilik dari segi rehabilitasi sosial, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap anak penerima manfaat tanpa memandang latar belakang keluarga, kondisi psikologis, atau karakteristik pribadinya berhak mendapatkan kualitas layanan, perhatian, dan akses informasi hak yang setara. Tobin (2019) menegaskan bahwa nondiskriminasi bukan hanya berarti tidak adanya perlakuan yang secara eksplisit membeda-bedakan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk secara aktif mengidentifikasi dan menghilangkan kondisi struktural yang menghasilkan ketidaksetaraan *de facto* dalam penerimaan layanan.

### **b. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak**

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) menetapkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, penguasa administratif, maupun badan legislatif, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (CRC, Pasal 3 ayat 1). Prinsip ini bersifat lintas-sektoral: ia berlaku dalam pengambilan kebijakan anggaran, penyusunan program rehabilitasi, penentuan pilihan pendidikan, hingga pengambilan keputusan individual tentang masa depan anak. Hammarberg (1990) menekankan

bahwa kepentingan terbaik anak tidak identik dengan apa yang dianggap baik oleh orang dewasa atau institusi, melainkan harus ditentukan berdasarkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan kondisi spesifik masing-masing anak secara individual. Prinsip ini menjadi ujian kritis bagi setiap keputusan yang dibuat oleh pekerja sosial, kepala panti, maupun instansi di atasnya. Apakah keputusan tersebut benar-benar berangkat dari kepentingan anak yang bersangkutan, atau dari kepentingan institusi dan keterbatasan anggaran?

**c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang**

Pasal 6 CRC mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (ayat 1) dan bahwa negara wajib semaksimal mungkin memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak (ayat 2). Kata "perkembangan" dalam ayat ini disepakati oleh Komite Hak Anak PBB untuk dimaknai secara holistik, mencakup perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis, dan sosial, bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kekurangan fisik (Committee on the Rights of the Child, 2003). Bagi anak terlantar yang telah mengalami deprivasi berkepanjangan, pemenuhan hak tumbuh kembang memerlukan intervensi aktif dan berkelanjutan yang mencakup seluruh dimensi tersebut. Lansdown (2001) mengingatkan bahwa hak tumbuh kembang tidak hanya relevan selama anak berada dalam lembaga, tetapi juga harus dijamin pascaterminasi, karena justru pada fase transisi kembali ke masyarakat inilah kerentanan anak paling tinggi.

**d. Prinsip Penghargaan atas Anak/Partisipasi**

Pasal 12 CRC menetapkan bahwa negara wajib menjamin bagi anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyatakan pandangan

tersebut secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dengan pandangan anak diberikan bobot yang semestinya sesuai usia dan kematangan anak (ayat 1). Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip partisipasi dan merupakan yang paling langsung bersinggungan dengan paradigma pemberdayaan, karena keduanya menempatkan individu sebagai subjek aktif yang suaranya harus membentuk keputusan tentang hidupnya. Olsen (2023) mempertegas bahwa partisipasi anak bukan sekadar prosedur formalitas memberi anak kesempatan berbicara, melainkan memastikan bahwa pandangan anak secara nyata memengaruhi keputusan yang diambil, suatu standar yang jauh lebih tinggi dari sekadar ada-nya mekanisme pengaduan. Melihat dari sisi rehabilitasi sosial, prinsip ini berlaku sejak asesmen awal, dalam penyusunan rencana rehabilitasi, hingga dalam pilihan pendidikan dan persiapan terminasi.

Pendekatan 5P digunakan sebagai instrumen analisis utama, sedangkan perspektif Child Rights digunakan sebagai lensa untuk menilai apakah proses pemberdayaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak.

#### **1.6.5 Pendekatan 5P dalam Pemberdayaan oleh Edi Suharto**

Untuk mengoperasionalkan analisis pemberdayaan yang berlandaskan kerentanan dan hak anak di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 5P yang dikembangkan Edi Suharto (2014), yang terdiri dari Pemungkinan (*Enabling*), Penguatan (*Empowering*), Perlindungan (*Protecting*), Penyokongan (*Supporting*), dan Pemeliharaan (*Fostering*). Pendekatan ini menjadi instrumen analisis yang relevan dalam penelitian ini karena mampu memetakan secara sistematis mekanisme pemberdayaan yang dijalankan RPS Mandiri terhadap anak terlantar. Pendekatan 5P memiliki keunggulan analitis karena bersifat operasional dan dapat

diidentifikasi secara langsung dalam aktivitas dan program Rumpel. Setiap komponen 5P mencerminkan satu aspek mekanisme pemberdayaan yang berbeda namun saling melengkapi.

1. Pemungkinan (*Enabling*), merujuk pada upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi anak berkembang secara optimal. Pemungkinan adalah fondasi yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum intervensi pemberdayaan lainnya dapat berjalan efektif. Tanpa lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas tekanan, upaya penguatan kapasitas tidak akan menghasilkan perubahan yang bermakna. Terkait panti atau rumah pelayanan, komponen ini diwujudkan melalui penyediaan lingkungan Rumpel yang aman dan bebas dari kekerasan, serta pembentukan iklim sosial yang saling mendukung di antara sesama penerima manfaat.
2. Penguatan (*Empowering*), merujuk pada upaya memperkuat potensi dan daya yang dimiliki anak melalui langkah-langkah nyata dan terencana. Ini merupakan inti dari proses pemberdayaan, yaitu intervensi aktif yang secara langsung membangun kapasitas anak. Bentuk praktiknya mencakup pemberian pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan vokasional, bimbingan psikososial, penguatan kepercayaan diri, serta pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Penguatan yang efektif harus bersifat responsif terhadap kebutuhan dan potensi masing-masing anak, bukan seragam dan generik.
3. Perlindungan (*Protecting*), merujuk pada upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigmatisasi yang dapat merusak kapasitas yang sedang dibangun. Perlindungan anak tidak

bersifat pasif menunggu ancaman datang, melainkan proaktif mengidentifikasi dan menetralsir potensi bahaya. Mengenai rumah pelayanan, komponen ini mencakup penegakan hak-hak anak di dalam Rumpel, advokasi terhadap ancaman dari lingkungan eksternal, serta perlindungan dari stigma sosial yang seringkali melekat pada anak terlantar.

4. Penyokongan (*Supporting*), merujuk pada pemberian bimbingan dan dukungan aktif agar anak mampu menjalankan tugas dan peran kehidupannya. Jika penguatan berfokus pada pembangunan kapasitas internal anak, penyokongan berfokus pada penyediaan dukungan eksternal yang diperlukan agar kapasitas tersebut dapat diaktifkan secara nyata. Bentuk konkretnya mencakup pendampingan intensif oleh pekerja sosial, dukungan psikologis dalam menghadapi tekanan, bimbingan spiritual dan moral, serta fasilitasi reintegrasi dengan keluarga dan komunitas.
5. Pemeliharaan (*Fostering*), merujuk pada upaya memelihara kondisi yang kondusif dan keseimbangan yang telah terbangun agar tidak runtuh setelah program berakhir. Komponen ini menjawab salah satu kelemahan terbesar program rehabilitasi sosial konvensional, yaitu keberhasilan selama di Rumpel yang tidak berlanjut setelah anak kembali ke masyarakat. Berkaitan dengan RPS Mandiri, pemeliharaan diwujudkan melalui program bimbingan lanjut (*aftercare*), monitoring kondisi anak pasca-terminasi, serta pembangunan jaringan dukungan sosial jangka panjang yang melibatkan keluarga dan komunitas.

Kelima komponen pendekatan 5P tersebut membentuk satu siklus intervensi yang utuh dan berkelanjutan. Pemungkinan menjadi fondasi awal yang menciptakan

kondisi bagi berlangsungnya proses pemberdayaan. Penguatan dan Perlindungan berjalan secara bersamaan sebagai inti intervensi, di mana yang satu membangun kapasitas, yang lain melindungi kapasitas tersebut dari ancaman. Penyokongan memberikan dukungan aktif sepanjang proses berlangsung, sementara Pemeliharaan memastikan keberlanjutan hasil pemberdayaan jauh setelah anak meninggalkan Rumpel. Uraian dimensi-dimensi ini dioperasionalkan lebih lanjut dalam Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Pemberdayaan Anak Terlantar**

Pemberdayaan anak terlantar merupakan suatu proses transformasi sosial yang terstruktur dan berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu anak dalam mengakses sumber daya, mengembangkan potensi diri, serta memperoleh kendali atas keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Proses ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pembentukan kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan berfungsi sosial secara optimal dalam masyarakat. Pada penelitian ini, pemberdayaan dimaknai sebagai makna integratif yang menggabungkan aspek psikososial, pendidikan, keterampilan hidup, dan perlindungan sosial untuk menggesek posisi anak dari objek penerima layanan menjadi subjek yang aktif dalam menentukan masa depannya.

### **1.7.2 Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian upaya intervensi yang dirancang secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh negara melalui aparatur pelayanan sosialnya, dengan tujuan memulihkan

memperkuat, dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami gangguan keberfungsian sosial. Rehabilitasi dilakukan agar mereka mampu kembali menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara wajar, bermartabat, dan mandiri di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, rehabilitasi sosial dimaknai secara operatif sebagai keseluruhan program, layanan, dan intervensi yang diselenggarakan oleh RPS Mandiri Kota Semarang selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang secara keseluruhan ditujukan untuk memulihkan keberfungsian sosial anak terlantar dan mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri di masyarakat.

### **1.7.3 Anak Terlantar**

Anak terlantar dalam penelitian ini didefinisikan sebagai individu berusia antara enam hingga delapan belas tahun yang mengalami deprivasi pemenuhan hak dasar secara sistematis dan kehilangan hak pengasuhan karena beberapa faktor structural dan situasional seperti kemiskinan ekstrem, disfungsi keluarga, yatim piatu, atau ketiadaan pengampu yang bertanggung jawab yang seharusnya menjadi fondasi tumbuh kembang fisik, kognitif, psikososial, dan moral mereka. Definisi ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 yang menetapkan kriteria anak terlantar secara normatif dalam kerangka kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia.

Pada penelitian ini, anak terlantar yang dimaksud secara spesifik adalah anak penerima manfaat yang terdaftar dan menjalani program rehabilitasi sosial di RPS Mandiri Kota Semarang pada tahun 2025. Mereka telah dirujuk oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Anak terlantar tidak

sekadar menjadi objek penelitian, melainkan merupakan subjek utama yang pengalaman, persepsi, dan perjalanan transformatifnya menjadi sumber data paling substantif dalam penelitian ini.

## 1.8 Operasionalisasi Konsep/Kerangka Berpikir

### 1.8.1 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini mengoperasionalkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui dua kerangka teori yang bekerja secara komplementer, pendekatan 5P Edi Suharto (2014) sebagai kerangka dimensional yang memetakan komponen-komponen substantif pemberdayaan. Kerangka ini diintegrasikan ke dalam satu matriks operasionalisasi bersama dengan konsep rehabilitasi sosial dan keberfungsian sosial sebagai tolok ukur keberhasilan, sehingga menghasilkan peta analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Peneliti akan menyajikan operasional konsep pada tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1. 2** Operasionalisasi Konsep

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi Konsep</b>	<b>Aspek yang Digali</b>
Pemberdayaan Masyarakat (Suharto, 2014)	1. Pemungkinan ( <i>Enabling</i> )	Aspek yang digali mencakup bagaimana RPS Mandiri membangun lingkungan yang Rumpel yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis, serta kondusif bagi tumbuh kembang anak.
	2. Penguatan ( <i>Empowering</i> )	Aspek yang digali meliputi jenis dan kualitas program pendidikan formal maupun nonformal, relevansi pelatihan keterampilan vokasional terhadap kebutuhan nyata anak, serta efektivitas

		bimbingan psikososial dalam membantu anak mengatasi trauma, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.
	3. Perlindungan ( <i>Protecting</i> )	Aspek yang digali mencakup mekanisme perlindungan hak-hak anak yang tersedia dan dapat diakses di dalam Rumpel, Upaya advokasi yang dilakukan terhadap potensi ancaman eksploitasi atau stigmatisasi dari lingkungan eksternal, serta ketersediaan prosedur pengaduan yang aman dan responsif bagi anak.
	4. Penyokongan ( <i>Supporting</i> )	Aspek yang digali meliputi intensitas dan kualitas pendampingan individual yang diberikan oleh pekerja sosial kepada setiap anak, bentuk dukungan psikologis yang tersedia untuk membantu anak menghadapi tekanan emosional dan sosial.
	5. Pemeliharaan ( <i>Fostering</i> )	Aspek yang digali mencakup desain dan pelaksanaan program bimbingan lanjut ( <i>aftercare</i> ) bagi anak pascaterminasi, mekanisme pemantauan berkala terhadap kondisi anak setelah kembali ke keluarga atau Masyarakat, serta Upaya pembangunan jaringan dukungan sosial yang melibatkan keluarga, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait.


Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Maka dari itu, operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang diadaptasi dengan konteks penelitian dan relevansi sebagai alat ukur untuk menilai kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan karena bertujuan agar analisis yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang disajikan memiliki nilai objektif. Pendekatan 5P dari Suharto digunakan untuk memetakan dimensi substantif pemberdayaan yang mencerminkan kualitas intervensi yang diberikan oleh institusi, sementara tahapan pemberdayaan dari Sulistiyani memberikan kerangka prosedural yang menjelaskan perjalanan transformasi anak dari kondisi ketidakberdayaan menuju kemandirian.

### **1.8.2 Kerangka Berpikir**

Untuk memberikan gambar yang lebih jelas mengenai perumusan masalah dalam penelitian, peneliti menyajikan alur pemikiran pada gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1. 1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Kerangka berpikir di atas menggambarkan alur logis penelitian yang menghubungkan kondisi faktual permasalahan sosial anak terlantar di Jawa Tengah dengan proses analisis pemberdayaan yang dijalankan melalui program rehabilitasi sosial di RPS Mandiri Kota Semarang. Titik berangkat kerangka berpikir ini adalah

realitas empiris yang terdata secara resmi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yaitu masih terdapatnya ribuan anak terlantar yang mengalami disfungsi sosial dan memerlukan intervensi terstruktur dari negara. Kondisi ini menempatkan rehabilitasi sosial sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis dalam upaya pemulihan keberfungsian sosial anak.

Sebagai respons institusional atas permasalahan tersebut, RPS Mandiri Kota Semarang hadir sebagai UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial secara profesional, terencana, dan terpadu. Namun, pelaksanaan mandat tersebut berlangsung dalam hal yang paradoks: di satu sisi, kebutuhan layanan rehabilitasi terus ada; di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia sangat terbatas. Kesenjangan antara tuntutan layanan dan ketersediaan SDM inilah yang menjadi titik kritis yang menentukan kualitas proses pemberdayaan yang dapat diberikan kepada anak terlantar sebagai penerima manfaat. Untuk menganalisis bagaimana proses pemberdayaan anak terlantar diwujudkan dalam kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang bekerja secara komplementer, yaitu kerangka penelitian menggunakan pendekatan 5P Edi Suharto (2014) yang berfungsi sebagai peta dimensional untuk mengidentifikasi komponen-komponen substantif pemberdayaan yang harus hadir dalam setiap fase program.

## **1.9 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah,

berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai proses pemberdayaan anak terlantar dalam program rehabilitasi sosial di RPS Mandiri Kota Semarang, sebagaimana adanya di lapangan.

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Model penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Desain ini dipilih karena sesuai dengan karakter rumusan masalah penelitian yang bersifat eksploratif-deskriptif, yakni menggali dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan anak terlantar diwujudkan dalam program rehabilitasi sosial di Rumpel Pelayanan Sosial Anak Mandiri Kota Semarang, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas proses tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas, kontekstualitas, dan nuansa proses pemberdayaan yang tidak dapat direduksi ke dalam angka atau variabel-variabel yang terukur secara kuantitatif.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Pelayanan Sosial Anak (RPS) "Mandiri" Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Amposari Timur II No. 4, Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan substantif. Pertama, RPS Mandiri merupakan satu-satunya UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang yang secara khusus menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, sehingga menjadi lokus yang paling relevan dan representatif

untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kedua, letak Rumpel yang berada di tengah Kota Semarang mempermudah akses peneliti dalam melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan secara berulang dan berkelanjutan selama periode penelitian.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu maupun kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan dapat dipercaya berkaitan dengan fenomena pemberdayaan anak terlantar dalam program rehabilitasi sosial yang sedang diteliti. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman langsung, dan posisi yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Subjek penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut.

Pertama, informan kunci (*key informant*) adalah Pekerja Sosial Profesional (PSP) yang bertugas secara aktif di RPS Mandiri Kota Semarang. Pekerja Sosial Profesional dipilih sebagai informan kunci karena mereka merupakan agen utama yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh intervensi pemberdayaan dalam program rehabilitasi sosial. Pengalaman, strategi, dan penilaian mereka terhadap proses pemberdayaan yang berlangsung merupakan sumber data yang paling substantif dan tidak tergantikan dalam penelitian ini.

Kedua, informan triangulasi adalah pihak-pihak yang posisinya dapat memberikan data pembandingan dan pengayaan terhadap informasi yang diperoleh dari informan kunci. Informan triangulasi dalam penelitian ini mencakup: (a) anak penerima manfaat yang tengah menjalani program rehabilitasi sosial di RPS

Mandiri, karena merekalah yang mengalami secara langsung proses pemberdayaan sebagai subjek utamanya; dan (b) pejabat atau staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap RPS Mandiri, guna memberikan perspektif institusional dan kebijakan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

#### **1.9.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang saling melengkapi sebagai berikut.

1. **Data Primer.** Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan tanpa melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pekerja Sosial Profesional (PSP) di RPS Mandiri, anak penerima manfaat, dan pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan di lingkungan Rumpel selama periode penelitian. Data primer ini merupakan sumber data utama yang paling mencerminkan realitas proses pemberdayaan sebagaimana berlangsung di lapangan.
2. **Data Sekunder.** Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai dokumen, arsip, dan publikasi yang relevan (Sugiyono, 2020). Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi RPS Mandiri, regulasi kebijakan yang terkait (Permensos Nomor 4 Tahun 2020, Pergub Jateng Nomor 31 Tahun 2018), data statistik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengenai sebaran

anak terlantar, serta buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi sosial.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Mengacu pada paradigma penelitian kualitatif yang dianut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang bersifat semiterstruktur, tidak kaku dan terpola, namun tetap terkendali dan semakin terfokus pada aspek-aspek pemberdayaan yang hendak digali. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan penilaian informan secara lebih bebas, mendalam, dan kontekstual dibandingkan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap seluruh subjek penelitian yang telah ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu Pekerja Sosial Profesional, anak penerima manfaat, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
2. Observasi Langsung. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap berbagai aktivitas, interaksi, dan kondisi yang terjadi di lingkungan RPS Mandiri selama periode penelitian. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pelatihan, interaksi antara pekerja sosial dan anak penerima manfaat, kondisi fisik dan sosial lingkungan Rumpel, serta berbagai situasi lain yang relevan dengan proses pemberdayaan. Data observasi berfungsi untuk mengkonfirmasi, memperkaya, atau memberikan konteks pada data yang diperoleh melalui wawancara.

3. **Studi Dokumentasi.** Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup arsip dan laporan resmi RPS Mandiri, regulasi kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rehabilitasi sosial, data statistik anak terlantar, serta dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi, melengkapi, atau memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.
4. **Studi Pustaka.** Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur ilmiah yang relevan, mencakup buku teks, jurnal penelitian, prosiding ilmiah, dan publikasi akademis lainnya yang berkaitan dengan teori pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, dan kesejahteraan sosial anak. Studi pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis yang memandu seluruh proses penelitian, dari perumusan masalah hingga interpretasi temuan lapangan.

#### **1.9.6 Triangulasi Data**

Untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan triangulasi data sebagai mekanisme validasi silang. Menurut Sugiyono (2020: 273-274), triangulasi dalam pengujian kredibilitas dimaknai sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber yang berbeda, melalui berbagai teknik yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Penelitian ini menerapkan tiga jenis triangulasi sebagai berikut.

1. **Triangulasi Sumber.** Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber informan yang berbeda. Dalam penelitian ini, data mengenai proses pemberdayaan dikumpulkan dari tiga sumber secara bersamaan: Pekerja Sosial Profesional

sebagai pelaksana program, anak penerima manfaat sebagai subjek yang mengalami langsung proses pemberdayaan, dan pejabat Dinas Sosial sebagai pengawas institusional. Data dari ketiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, maupun informasi yang bersifat spesifik dan unik dari masing-masing sumber.

2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, data tentang suatu aspek pemberdayaan tertentu, misalnya efektivitas program penguatan keterampilan diperoleh sekaligus melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap pelaksanaan pelatihan, dan analisis dokumen laporan kemajuan anak. Konvergensi data dari ketiga teknik tersebut menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya.

#### **1.9.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang memandang analisis kualitatif sebagai proses siklus yang berlangsung secara bersamaan dan berkelanjutan, bukan sebagai tahapan yang terpisah secara linier. Model ini terdiri dari tiga komponen utama sebagai berikut.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*). Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari seluruh proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi transkrip wawancara yang relevan dengan fokus pemberdayaan, menyortir catatan observasi berdasarkan

komponen-komponen 5P Suharto dan tahapan Sulistiyani, serta mengekstrak informasi kunci dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Tujuan kondensasi adalah mengorganisasikan data agar lebih terfokus dan mudah diinterpretasikan tanpa kehilangan kekayaan informasi yang terkandung di dalamnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian data yang telah dikondensasi ke dalam format yang memungkinkan penarikan kesimpulan secara lebih mudah dan sistematis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terorganisir berdasarkan dimensi-dimensi analisis dari kerangka teori yang digunakan, dilengkapi dengan kutipan langsung dari hasil wawancara sebagai bukti empiris yang memperkuat interpretasi. Penyajian data juga dapat berbentuk matriks perbandingan yang memvisualisasikan keterkaitan antar aspek pemberdayaan yang ditemukan di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*). Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sepanjang proses penelitian, dimulai dari kesimpulan sementara yang bersifat tentatif dan terus diverifikasi melalui triangulasi data hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan penelitian ini, kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana proses pemberdayaan anak terlantar diwujudkan dalam program rehabilitasi sosial di RPS Mandiri, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas proses tersebut.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Untuk memastikan kualitas dan keabsahan penelitian ini, peneliti mengacu pada kriteria *authenticity* yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2020), yang

menekankan pentingnya keterbukaan, kejujuran, dan keseimbangan dalam menggambarkan kehidupan sosial dari sudut pandang individu yang mengalaminya secara langsung. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, standar kualitas data tidak didasarkan pada kesesuaian antara konsep abstrak dan data empirik secara statistis, melainkan pada kemampuan peneliti untuk menangkap dan merepresentasikan pengalaman sosial subjek penelitian secara autentik, mendalam, dan bermakna.

Pada penelitian ini, kualitas data dijaga melalui beberapa langkah konkret. Pertama, peneliti memastikan bahwa pemilihan informan dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap fokus penelitian, sehingga setiap informan benar-benar dapat memberikan informasi yang berkualitas dan substantif. Kedua, peneliti berperan sebagai pendengar aktif yang tidak hanya mencatat apa yang disampaikan informan, tetapi juga menangkap konteks, intonasi, dan makna tersirat dari setiap informasi yang diberikan. Ketiga, seluruh proses pengumpulan data didokumentasikan secara cermat melalui catatan lapangan (*field notes*) yang terperinci, rekaman wawancara dengan persetujuan informan, dan transkrip wawancara verbatim sebagai bahan audit jejak penelitian.

Selain itu, bagian deskripsi dan analisis dalam laporan penelitian ini akan menyajikan kutipan-kutipan langsung dari wawancara yang memberikan gambaran autentik tentang pengalaman pemberdayaan yang dialami oleh subjek penelitian. Penyajian kutipan langsung ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti empiris, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap suara dan perspektif para informan terutama anak penerima manfaat yang seringkali menjadi pihak yang kurang terdengar dalam penelitian-penelitian kebijakan sosial.